

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 8

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta dalam rangka pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang transparan, objektif, dan akuntabel di daerah kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mwengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
10. PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem *database* melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendataan, pra pendaftaran, verifikasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (*real time*) dan lapor diri.
11. PPDB Daring Mandiri adalah PPDB yang menggunakan sistem aplikasi komunikasi *handphone* (*Whatsapp/Short Message Service*) untuk penerimaan TK.
12. Rombongan belajar adalah kelompok yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah.
14. Jalur Zonasi adalah jalur pada PPDB *Online* dan atau Daring Mandiri berdasarkan titik koordinat tempat tinggal yang menunjukkan radius atau jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam wilayah Zonasi tertentu.
15. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
16. Jalur Afirmasi adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
17. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi orang tua/wali yang mengalami perpindahan tugas.
18. Jalur Prestasi adalah jalur pada PPDB *Online* bagi siswa yang memiliki Prestasi Akademik, non Akademik dan Tahfidz Al Qur'an.
19. Pendaftaran adalah kegiatan orang tua/calon peserta didik membuat keputusan untuk memilih jalur dan satuan pendidikan yang dituju.
20. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan :
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus melayani calon peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru TK adalah:

- a. Akte Kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali;
- c. Kartu Keluarga; dan
- d. Kartu Identitas Anak.

Paragraf 2
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SD adalah:

- a. Akte Kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Kartu Identitas Anak; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SMP adalah:

- a. Akte Kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Kartu Identitas Anak;
- d. Surat Keterangan Lulus;
- e. untuk Paket A Surat Keterangan Lulus dan Uji Kesetaraan; dan
- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;

- b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD paling banyak 82 % (delapan puluh dua persen) dari daya tampung sekolah, bagi calon peserta didik dalam kota atau yang mempunyai Kartu Keluarga dan di Daerah Kota sebanyak 77 % (tujuh puluh tujuh persen) dan calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga dan di wilayah perbatasan dengan wilayah Daerah Kota meliputi Kabupaten Bekasi (kecamatan Tambun, Setu, Tarumajaya dan babelan), Kabupaten Bogor (Kecamatan Cilengsi, Gunung putri), Kota Depok (Kecamatan Cimanggis, Tapos) dan Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Cipayung, Makasar dan Duren Sawit) sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP paling sedikit 52 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, bagi calon peserta didik dalam kota atau yang mempunyai Kartu Keluarga dan di Daerah Kota sebanyak 50 % (lima puluh persen) dan calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga di wilayah perbatasan dengan wilayah Daerah Kota meliputi Kabupaten Bekasi (kecamatan Tambun, Setu, Tarumajaya dan babelan), Kabupaten Bogor (Kecamatan Cilengsi, Gunung putri), Kota Depok (Kecamatan Cimanggis, Tapos) dan Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Cipayung, Makasar dan Duren Sawit) sebanyak 2 % (dua persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. khusus untuk SMP Negeri 31 dan SMP Negeri 43 bagi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan dapat mendaftar pada jalur zonasi tanpa mengacu pada pasal 10 ayat (2) huruf b dengan tetap memprioritaskan penduduk Daerah Kota.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP sebanyak 33% (tiga tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - 1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata pada DTKS; dan
 - 2. penyandang disabilitas.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 3% (tiga persen) bagi SD dan 2% (dua persen) bagi SMP dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d merupakan sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagai mana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebanyak 13 % (tiga belas persen) dari daya tampung sekolah terdiri atas:

- a. prestasi dengan nilai rata-rata sebanyak 11% (sebelas persen);
- b. prestasi Akademik atau non Akademik 1 % (satu persen); dan
- c. prestasi Tahfidz Al-Qur'an 1% (satu persen).

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran PPDB pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. satuan Pendidikan Kerja Sama;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat tanggal 1 Juli tahun berjalan pada pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Data NIK yang telah mempunyai masa berlaku lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berbasis jarak (*radius*) terdekat dari titik koordinat sekolah ke titik koordinat alamat dalam Kartu Keluarga calon peserta didik.
- (5) Setiap calon peserta didik memiliki 2 (dua) pilihan sekolah pada Jalur zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi sepanjang memenuhi persyaratan.
- (7) Pemalsuan terhadap Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di Daerah Kota.

- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan DTKS dan untuk penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah asal.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 16

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. prestasi nilai rata-rata rapor;
- b. prestasi Akademik atau non Akademik; dan
- c. prestasi Tahfidz Al-Qur'an.

Pasal 17

Prestasi nilai rata-rata rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prestasi berdasarkan nilai rata-rata rapor dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A.

Pasal 18

- (1) Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik, pada kegiatan lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah, di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan/atau Tingkat Kabupaten/Kota, meliputi mata pelajaran:
 - a. Matematika;
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - c. Ilmu Pengetahuan Sosia (IPS); dan/atau
 - d. Bahasa.

- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 19

- (1) Prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non Akademik, pada kegiatan lomba seni dan olah raga jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah, di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - d. Pekan Olahraga Daerah;
 - e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah; dan/atau
 - f. Kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota serta kelembagaan olahraga daerah.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Bukti atas prestasi cabang olahraga wajib mendapatkan legalisasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, untuk prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 20

Prestasi Tahfidz Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Daerah Kota.

Pasal 21

Pemalsuan terhadap bukti prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik yang memiliki prestasi dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diberikan tambahan poin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman tahap pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pra pendaftaran dan verifikasi dokumen calon peserta didik;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 24

- (1) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. rincian tahap dan waktu pelaksanaan PPDB.;
 - b. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - c. tanggal pra pendaftaran dan pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali , dan/atau jalur prestasi;
 - e. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP; dan
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses PPDB.
- (3) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui laman <https://ppdb.bekasikota.go.id>.
- (4) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Pra Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen

Pasal 25

- (1) Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pada jenjang SD dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://ppdb.bekasikota.go.id> yang meliputi :
 - a. Akte Kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Identitas Anak;
 - d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
- (2) Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pada jenjang SMP dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>, meliputi :
 - a. Akte Kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Identitas Anak;
 - d. surat keterangan lulus;
 - e. sertifikat atau piagam bagi jalur prestasi Akademik atau non Akademik dan prestasi Tahfidz Al Qur'an;
 - f. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan atau surat keputusan pengangkatan sebagai guru yang melaksanakan tugas di tempat guru tersebut mengajar bagi jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Pasal 26

- (1) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh calon peserta didik baru.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Verifikasi sertifikat atau piagam bagi jalur prestasi Akademik atau non Akademik dan prestasi Tahfidz Al Qur'an, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan untuk menentukan tambahan poin bagi calon peserta didik baru.surat
- (4) Hasil verifikasi dapat dilihat secara terbuka dan dapat diunduh pada laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>.
- (5) Pada dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat nomor yang digunakan selanjutnya pada tahap pendaftaran.

Paragraf 4
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c pada jenjang TK dilakukan PPDB Daring mandiri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c pada jenjang SD dan SMP dilakukan PPDB *online*.

Pasal 28

Pendaftaran pada jenjang SD melalui PPDB *online*, dilakukan dengan cara:

- a. membuka laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih SD yang dituju;
- d. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 29

Pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB *online*, dilakukan dengan cara:

- a. membuka laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi;
- d. memilih SMP yang dituju.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 30

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal dalam wilayah zonasi, berdasarkan titik koordinat terdekat ke sekolah.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau Akta Kelahiran.

Pasal 32

- (1) Seleksi jalur afirmasi berdasarkan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan penyandang disabilitas.
- (2) Jika jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan jarak tempat tinggal berdasarkan titik koordinat terdekat ke sekolah dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau Akta Kelahiran.

Pasal 33

- (1) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan berdasarkan verifikasi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jika jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan prestasi nilai rata-rata rapor dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Pasal 34

- (1) Seleksi jalur prestasi Akademik atau non Akademik, dan prestasi Tahfidz Al Qur'an dilakukan berdasarkan tambahan poin yang tertinggi.
- (2) Jika tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi terakhir menggunakan prestasi nilai rata-rata rapor dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau Akta Kelahiran.

Pasal 35

Mekanisme/Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Online pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bekasi Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

Pasal 36

- (1) Daya Tampung perombongan belajar pada Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Ajaran 2024/2025, sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri 15 siswa;
 - b. Sekolah Dasar Negeri 28 siswa;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 siswa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) terjadi perubahan daya tampung sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan perubahan daya tampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan daya tampung sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 37

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 muncul secara *sistemik* dan *realtime* pada laman <https://ppdb.bekasikota.go.id>.

Paragraf 6 Pengumuman Penetapan Pasal 38

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada laman <https://ppdb.bekasikota.go.id>.

Paragraf 7 Daftar Ulang Pasal 39

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang dituju, dengan cara klik tombol “daftar ulang” pada laman <https://ppdb.bekasikota.go.id>.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 40

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah di Daerah Kota atau dari Daerah Kabupaten/Kota/provinsi lain dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB IV
TIM PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 23 dikelola oleh Tim Pelaksana PPDB.
- (2) Tim Pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 42

Pembiayaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dinas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <https://ppdb.bekasikota.go.id>.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024/2025.

- (2) Wali Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan
- (3) Dalam hal monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK

A. PENDATAAN

Pendataan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei – 20 Juni 2024 dengan mengirimkan dokumen persyaratan asli ke sekolah tujuan oleh orang tua calon peserta didik.

Dokumen yang disiapkan:

1. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir Calon Peserta Didik;
2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan sebelum tanggal 01 Juli 2023
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
4. Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Surat pindah tugas orang tua/wali calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan secara *offline* mulai tanggal 24 Juni – 04 Juli 2024 08.00–14.00 WIB;
2. Panitia Pendaftaran di setiap TK melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

C. SELEKSI

1. Seleksi dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia;
2. Jika pada batas kuota usia sama, maka penempatan berdasarkan jarak.

D. PENGUMUMAN

Pengumuman hasil penempatan dilakukan secara *offline* dan dipampang di masing-masing TK pada tanggal 08 Juli 2024 .

E. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 08 – 12 Juli 2024
2. Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;

3. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

F. HARI PERTAMA MASUK TK

Hari pertama masuk TK pada tanggal 18 Juli 2024.

II. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. PENDATAAN

1. Waktu pendataan tanggal 20 Mei – 20 Juni 2024
2. Mengunggah scan dokumen asli persyaratan melalui sekolah asal atau mandiri pada laman <https://ppdb.bekasikota.go.id>.

a) PERSYARATAN DOKUMEN ADMINISTRASI UMUM

No.	Jenjang Sekolah	Dokumen Administrasi
1.	SD Negeri	a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir; b. kartu keluarga; c. kartu identitas anak (KIA); d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
2.	SMP Negeri	a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir; b. kartu keluarga; c. kartu identitas anak (KIA); d. surat kelulusan; e. untuk paket A dilampirkan hasil uji kesetaraan dan f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.

- 1) Bagi calon peserta didik jalur zonasi dalam Kota Bekasi, Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 01 Juli 2023;
Apabila tanggal terbit KK setelah tanggal 01 Juli 2023 dikarenakan ada perubahan data (meninggal, lahir, pindah, dan perbaikan data lainnya), maka dapat dibuktikan dengan fotocopy KK lama atau surat keterangan dari Kelurahan berdasarkan pengantar RT dan RW yang menerangkan bahwa keluarga tersebut telah bertempat tinggal pada alamat tersebut lebih dari 1 (satu) tahun;

- 2) Bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali melampirkan surat keterangan pindah tugas orang tua/wali;
 - 3) Bagi calon Peserta Didik jalur afirmasi melampirkan screenshot bukti terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan, dan bagi penyandang disabilitas atau inklusi melampirkan surat dari sekolah asal;
 - 4) Sekolah asal atau orang tua/wali calon peserta didik melengkapi seluruh kelengkapan data pada laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>;
 - 5) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali.
- b) PERSYARATAN DOKUMEN ADMINISTRASI KHUSUS

No.	Jalur	Dokumen Administrasi
1.	Jalur Zonasi	Semua dokumen dalam persyaratan Dokumen Administrasi Umum.
2.	Jalur Afirmasi	Salah satu dari dokumen berikut: a. Keterangan terdata pada DTKS; b. Surat Keterangan dari sekolah.
3.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
5.	Prestasi	1. Surat keterangan lulus bagi lulusan tahun 2024/2025; 2. Ijazah bagi lulusan tahun sebelumnya serta bukti rapor; 3. Keterangan hasil uji kesetaraan bagi Paket A.
6.	Prestasi Akademik/Non Akademik	1. Bukti atas prestasi Akademik (OSN) dan bukti prestasi non Akademik (O2SN) wajib mendapatkan legalisir dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 2. Bukti atas prestasi FLS2N wajib mendapatkan legalisir dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Bukti prestasi cabang olahraga lainnya wajib mendapatkan legalisir dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

No.	Jalur	Dokumen Administrasi
7.	Prestasi Tahfidz Qur'an	3. sertifikat atau piagam, yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi.

c) FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK DARI ORANG TUA/WALI

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BEKASI
TAHUN AJARAN 2024/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Orang Tua :
Nama Calon Siswa :
Asal Sekolah :
Alamat Rumah : Jl/Gg.....
RT. RW. Kelurahan
..... Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi
NIK dan Nomor KK :
No. HP /email :

Dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa seluruh data/informasi yang saya berikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB adalah benar sesuai dengan data kependudukan dan data terkait jalur pendaftaran PPDB anak tersebut diatas, tidak ada rekayasa atau pemalsuan.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan tindakan memaksakan kehendak atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi.
3. Saya akan mentaati peraturan perundang-undangan dan hukum serta sanksi terkait Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2024/2025.
4. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan putera/puteri kami dari sekolah yang bukan menjadi haknya.
5. Saya bersedia mengembalikan biaya pendidikan yang diterima anak saya yang bersumber dari pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2024

Yang membuat pernyataan

.....

(nama lengkap)

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

B. TAMBAHAN POIN JALUR PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

NO.	PERINGKAT/ JUARA	TINGKATAN KEJUARAAN	TAMBAHAN POIN	
			PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1	Internasional	50	30
2	Juara 2	Internasional	40	25
3	Juara 3	Internasional	30	20
4	Juara 1	Nasional	30	20
5	Juara 2	Nasional	27	17
6	Juara 3	Nasional	25	15
7	Juara 1	Provinsi	25	15
8	Juara 2	Provinsi	22	13
9	Juara 3	Provinsi	20	10
10	Juara 1	Kab/Kota	20	10
11	Juara 2	Kab/Kota	18	7
12	Juara 3	Kab/Kota	16	5

C. TAMBAHAN POIN JALUR PRESTASI TAHFIDZ AL-QUR'AN

JUMLAH HAFALAN AL-QUR'AN	TAMBAHAN POIN
1 (satu) Juz	10 Poin
2 (dua) Juz	20 Poin
3 (tiga) Juz	30 Poin
4 (empat) Juz	40 Poin
5 (lima) Juz	50 Poin
6 (enam) Juz	60 Poin
7 (tujuh) Juz	70 Poin
8 (delapan) Juz	80 Poin
9 (sembilan) Juz	90 Poin
10 (sepuluh) Juz	100 Poin
11 (sebelas) Juz	110 Poin
12 (dua belas) Juz	120 Poin
13 (tiga belas) Juz	130 Poin
14 (empat belas) Juz	140 Poin
15 (lima belas) Juz	150 Poin
16 (enam belas) Juz	160 Poin
17 (tujuh belas) Juz	170 Poin

JUMLAH HAFALAN AL-QUR'AN		TAMBAHAN POIN
18 (delapan belas)	Juz	180 Poin
19 (sembilan belas)	Juz	190 Poin
20 (dua puluh)	Juz	200 Poin
21 (dua puluh satu)	Juz	210 Poin
22 (dua puluh dua)	Juz	220 Poin
23 (dua puluh tiga)	Juz	230 Poin
24 (dua puluh empat)	Juz	240 Poin
25 (dua puluh lima)	Juz	250 Poin
26 (dua puluh enam)	Juz	260 Poin
27 (dua puluh tujuh)	Juz	270 Poin
28 (dua puluh delapan)	Juz	280 Poin
29 (dua puluh sembilan)	Juz	290 Poin
30 (tiga puluh)	Juz	300 Poin

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
A. PELAKSANAAN PPDB

No.	Tahap Pelaksanaan PPDB	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengumuman dan sosialisasi tahap pelaksanaan PPDB dilakukan secara terbuka.	12 Februari s.d 20 Juni 2024	Pengumuman tahap pelaksanaan PPDB dilakukan : a. Melalui laman http://ppdb.bekasikota.go.id ; b. Kegiatan sosialisasi secara terstruktur dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
2.	Pra Pendaftaran dan Verifikasi dokumen calon peserta didik		
	Pra Pendaftaran	20 Mei s.d. 20 Juni 2024	Pra Pendaftaran dilakukan oleh Calon Peserta Didik secara online melalui laman http://ppdb.bekasikota.go.id , dengan mengunggah berkas secara online sesuai ketentuan pada setiap jalurnya dimulai Tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 15.00 WIB Calon Peserta Didik wajib mencetak tanda bukti PraPendaftaran.
	Verifikasi Dokumen	20 Mei s.d. 20 Juni 2024	Petugas Dinas Pendidikan memeriksa keabsahan dokumen yang diunggah oleh Orang Tua/ Wali Calon Peserta Didik sesuai dengan ketentuan dokumen umum dan dokumen khusus pada setiap jalurnya secara online melalui laman http://ppdb.bekasikota.go.id ; Dimulai tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

No.	Tahap Pelaksanaan PPDB	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Calon Peserta Didik dapat melihat hasil verifikasi secara terbuka pada laman http://ppdb.bekasikota.go.id .
4.	Pendaftaran Tahap 1 Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik, Afirmasi, dan Perpindahan Tugas Orang Tua	24, 25, 26 Juni 2024	Untuk Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik, Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua, Calon Peserta Didik atau Orang Tua/Wali menentukan dua pilihan sekolah pada jalur yang sama; Pendaftaran di mulai pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 26 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIB.
5.	Seleksi	24, 25, 26 Juni 2024	Hasil seleksi muncul secara sistemik dan <i>realtime</i> pada laman http://ppdb.bekasikota.go.id
6.	Daftar Ulang	27 Juni s.d 28 Juni 2024	Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang dituju, dengan cara login di http://ppdb.bekasikota.go.id ; Daftar Ulang dimulai pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
7.	Pengumuman penetapan peserta didik baru tahap 1	28 Juni 2024	Hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Pukul. 16.00 WIB. Diumumkan melalui http://ppdb.bekasikota.go.id

No.	Tahap Pelaksanaan PPDB	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
8.	Pendaftaran Tahap 2 Jalur Zonasi	01, 02, 03 Juli 2024	Seleksi berdasarkan pemeringkatan jarak, Jika pada batas kuota jarak sama maka penempatan berdasarkan usia yang lebih tua. Jika pendaftar melampaui batas kuota, akan disalurkan pada sekolah lain terdekat dalam atau luar wilayah zonasi yang masih tersedia kuota. Pendaftaran di mulai pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 03 Juli 2024 pada pukul 15.00 WIB.
9.	Seleksi	01, 02, 03, Juli 2024	Hasil seleksi muncul secara sistemik dan realtime pada laman http://ppdb.bekasikota.go.id
10.	Daftar Ulang	04 Juli s.d 05 Juli 2024	Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang dituju, dengan cara login di http://ppdb.bekasikota.go.id Daftar Ulang dimulai pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 08.00 WIB dan selesai pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 16.00 WIB
11.	Pengumuman penetapan peserta didik baru tahap 2	05 Juli 2024	Hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pada laman http://ppdb.bekasikota.go.id Pukul. 16.00 WIB

B. MEMILIH PILIHAN SEKOLAH.

Jalur	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
Zonasi*	SMP Negeri Dalam Wilayah Zonasi	SMP Negeri Dalam Wilayah Zonasi		
Afirmasi	SMP Negeri Dalam/ Luar Wilayah Zonasi radius terdekat	SMP Negeri Dalam/Luar Wilayah Zonasi radius terdekat	SMP Swasta Dalam/Luar Wilayah Zonasi radius terdekat	SMP Swasta Dalam/Luar Wilayah Zonasi radius terdekat
Perpindahan Tugas Orang Tua	SMP Negeri Dalam Wilayah Zonasi	SMP Negeri Dalam Wilayah Zonasi		
Prestasi**	SMP Negeri Dalam/Luar Wilayah Zonasi	SMP Negeri Dalam/Luar Wilayah Zonasi		

* Calon peserta didik diberikan 2 (dua) kali kesempatan dengan memilih 1 (satu) pilihan sekolah dan atau jalur pada PPDB pada setiap kesempatannya.

** Calon peserta didik dari luar Kota Bekasi jalur zonasi luar kota hanya dapat memilih sekolah pada sekolah perbatasan.

*** Calon peserta didik tidak diperkenankan melakukan pembatalan selama proses seleksi berlangsung maupun saat telah dinyatakan diterima oleh sistem.

C. SELEKSI

1. Seleksi berdasarkan pemeringkatan usia bagi Sekolah Dasar dan Jarak sesuai zona pada Sekolah Menengah Pertama.
2. Jika pada batas kuota SD usia sama penempatan berdasarkan jarak dan sebaliknya untuk SMP.
3. Jalur Zonasi pada sekolah perbatasan bagi Calon Peserta Didik Baru SD dari luar Kota Bekasi, seleksi dilakukan dengan memprioritaskan pendaftar dalam Kota Bekasi. Usia terendah Calon Peserta Didik Baru yang berada diirisan dengan Kota Bekasi yang diterima dalam sistem PPDB harus lebih tinggi dari usia terendah Calon Peserta Didik Baru dalam Kota Bekasi yang diterima dalam sistem PPDB.
4. Khusus untuk SMPN 31 dan SMPN 43 pada Jalur Zonasi bagi calon peserta didik dari luar Kota Bekasi, seleksi dilakukan berdasarkan jarak dan tetap memprioritaskan pendaftar dalam Kota Bekasi.
5. Seleksi Calon Peserta Didik Baru tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Waktu pengumuman
 - a. Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan Perpindahan tugas Orang Tua tanggal 28 Juni 2024;
 - b. Jalur Zonasi tanggal 05 Juli 2024;
2. Daftar Calon Peserta Didik yang diterima dapat dilihat pada <http://ppdb.bekasikota.go.id>

E. DAFTAR ULANG

1. Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan Perpindahan tugas Orang Tua tanggal 27 – 28 Juni 2024.
2. Jalur Zonasi tanggal 04 Juli – 05 Juli 2024.
3. Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
4. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

F. MASA PENGENALAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 18 JULI 2024

G. INFORMASI PRA PENDAFTARAN

PRA PENDAFTARAN		
Tanggal	:	20 Mei s.d. 20 Juni 2024
Waktu	:	Pk. 08.00 s.d. 15.00
Pra Pendaftaran SD		
Tata Cara	:	Pra pendaftaran pada jenjang SD dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman http://ppdb.bekasikota.go.id , meliputi: <ol style="list-style-type: none">a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;b. kartu keluarga;c. kartu identitas anak (KIA);d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dane. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
Pra Pendaftaran SMP		

Tata Cara	:	<p>Pra pendaftaran pada jenjang SMP dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman http://bekasi.siap-ppdb.com, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir; b. kartu keluarga; c. kartu identitas anak (KIA); d. Surat keterangan lulus bagi lulusan tahun 2024/2025; e. Ijazah bagi lulusan tahun sebelumnya serta bukti rapor; f. Keterangan hasil uji kesetaraan bagi lulusan Paket A g. sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an; h. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
-----------	---	---

H. INFORMASI PENDAFTARAN

PENDAFTARAN		
Tanggal	:	24,25,26 Juni 2024 dan 01,02,02 Juli 2024
Waktu	:	Pkl. 08.00 s.d. 16.00 WIB
Pendaftaran SD		
Tata Cara	:	<p>Pendaftaran pada jenjang SD melalui PPDB <i>Online</i>, dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuka laman http://ppdb.bekasikota.go.id; b. memasukkan nomor pendaftaran (login); c. memilih SD yang dituju; dan d. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calon peserta didik baru pada jenjang SD memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran;

		<ul style="list-style-type: none"> • Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali memilih SD yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan menggunakan Jalur lainnya, untuk memilih SD lainnya; • Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SD yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan memilih Jalur Zonasi pada pilihan SD yang lainnya;
<p>Pendaftaran SMP</p>		
<p>Tata Cara</p>	<p>:</p>	<p>Pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB <i>Online</i>, dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuka laman http://ppdb.bekasikota.go.id; b. memasukkan nomor pendaftaran (login); c. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi; dan d. memilih SMP yang dituju. <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calon peserta didik baru pada jenjang SMP memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran; • Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan, dan Jalur Prestasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan menggunakan jalur yang sama, untuk memilih SMP lainnya. • Calon peserta didik baru Afirmasi pada kesempatan pertama dan kedua memilih SMP Negeri yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan ketiga dan keempat untuk memilih sekolah swasta dengan Jalur Afirmasi;

		<ul style="list-style-type: none">• Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan Jalur Zonasi untuk memilih SMP lainnya;
--	--	---

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. METODE SELEKSI SD

METODE SELEKSI SD		
No.	Jalur	Kriteria Seleksi
1.	Jalur Zonasi	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 6 tahun sampai 7 tahun;• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan sampai 6 tahun jika memiliki Surat Rekomendasi dari Psikolog/Dewan;• Berdasarkan usia yang paling tua (tahun, bulan, hari);• Berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
2.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	<ul style="list-style-type: none">• Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;• Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 6 tahun sampai 7;• Sekolah dapat menerima peserta didik yang berusia minimal 5,6 tahun sampai 6 tahun jika memiliki Surat Rekomendasi dari Psikolog/Dewan;• Berdasarkan usia yang paling tua (tahun, bulan, hari);• Berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

METODE SELEKSI SD		
No.	Jalur	Kriteria Seleksi
3.	Jalur Afirmasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keterangan terdata pada DTKS; • Surat keterangan dari sekolah asal; • Berdasarkan usia yang paling tua (tahun, bulan, hari); • Jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah.
CATATAN KHUSUS		
4.	Calon peserta didik untuk jenjang SD dari luar kota yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi.	Bagi calon peserta didik untuk jenjang SD dari luar Kota Bekasi yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Zonasi dengan quota 5 % (lima persen).

B. METODE SELEKSI SMP


METODE SELEKSI SMP		
No.	Jalur	Kriteria Seleksi
1.	Jalur Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah; • Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; • Prestasi Nilai rata-rata rapor.
2.	Jalur Afirmasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keterangan terdata pada DTKS; • Surat keterangan dari sekolah asal. • Jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah; • Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
3.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan verifikasi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; atau • Prestasi nilai rata-rata rapor; • Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;

METODE SELEKSI SMP		
No.	Jalur	Kriteria Seleksi
4.	Jalur Prestasi	
	Jalur Prestasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi nilai adalah prestasi berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapor dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A. • Nilai tertinggi mata pelajaran Matematika. • Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
	Jalur Prestasi Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi Akademik adalah prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik, pada kegiatan lomba OSN (Olimpiade Sains Nasional) jenjang SD/ Madrasah Ibtidaiyah, di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, meliputi mata pelajaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Matematika; b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); c. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); dan d. Bahasa. • Seleksi berdasarkan poin yang tertinggi. <p>Catatan : bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.</p>
Jalur Prestasi Non Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi Non Akademik adalah prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik, pada kegiatan lomba seni dan olah raga jenjang SD/ Madrasah Ibtidaiyah, di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, 	

METODE SELEKSI SMP		
No.	Jalur	Kriteria Seleksi
		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Olimpiade Sains Nasional (OSN); b. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); d. Pekan Olahraga Daerah; e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah; dan <p>3. Kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi dan diakui oleh kelembagaan olahraga daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleksi berdasarkan nilai akhir tertinggi dari Nilai rata-rata rapor ditambah poin sertifikat/piagam. <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. • bukti atas prestasi cabang olahraga wajib mendapatkan legalisir dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, untuk prestasi huruf d, e, dan f.
	Jalur Prestasi Tahfidz Al Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi Tahfidz Al Qur'an adalah prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi • Seleksi berdasarkan nilai rata-rata rapor ditambah poin sertifikat/piagam. <p>Catatan :</p> <p>bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.</p>
CATATAN KHUSUS		

METODE SELEKSI SMP		
No.	Jalur	Kriteria Seleksi
5.	Calon peserta didik untuk jenjang SMP dari luar kota yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi	Bagi calon peserta didik untuk jenjang SMP dari luar kota Bekasi yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Zonasi berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah, dengan kuota 2% (dua persen).
6.	Calon peserta didik untuk jenjang SMP dari luar kota yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan Kota Bekasi	Khusus untuk SMPN 31 dan SMPN 43 pada Jalur Zonasi bagi calon peserta didik dari luar Kota Bekasi yang beririsan dengan Kota Bekasi dapat mendaftar, seleksi dilakukan berdasarkan jarak dan tetap memprioritaskan pendaftar dalam Kota Bekasi.

C. DAFTAR NAMA SEKOLAH BERDASARKAN ZONA



Dalam hal tempat tinggal Calon Peserta Didik dan Sekolah Tujuan SMP berbeda Zona, namun masih dalam radius 3 KM maka dianggap masih dalam satu zona dan tetap dapat melakukan pendaftaran ke sekolah tersebut.

NO	ZONA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	A	SMP NEGERI 1	BEKASI TIMUR
2		SMP NEGERI 2	BEKASI TIMUR
3		SMP NEGERI 3	BEKASI TIMUR
4		SMP NEGERI 5	BEKASI TIMUR
5		SMP NEGERI 11	BEKASI TIMUR
6		SMP NEGERI 18	BEKASI TIMUR
7		SMP NEGERI 21	BEKASI TIMUR
8		SMP NEGERI 32	BEKASI TIMUR
9		SMP NEGERI 56	BEKASI TIMUR
10		SMP NEGERI 25	BEKASI UTARA
11		SMP NEGERI 37	BEKASI UTARA
12		SMP NEGERI 38	BEKASI UTARA
13		SMP NEGERI 44	BEKASI UTARA
14		SMP NEGERI 55	BEKASI UTARA
15		SMP NEGERI 19	MEDAN SATRIA
16		SMP NEGERI 42	MEDAN SATRIA
17		SMP NEGERI 46	MEDAN SATRIA
18		USB SMP NEGERI 62	MEDAN SATRIA
19	B	SMP NEGERI 6	PONDOK GEDE
20		SMP NEGERI 17	PONDOK GEDE
21		SMP NEGERI 20	PONDOK GEDE
22		SMP NEGERI 45	PONDOK GEDE
23		SMP NEGERI 4	BEKASI SELATAN
24		SMP NEGERI 7	BEKASI SELATAN
25		SMP NEGERI 12	BEKASI SELATAN
26		SMP NEGERI 29	BEKASI SELATAN
27		SMP NEGERI 51	BEKASI SELATAN

NO	ZONA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	
28		SMP NEGERI 53	BEKASI SELATAN	
29		SMP NEGERI 13	BEKASI BARAT	
30		SMP NEGERI 14	BEKASI BARAT	
31		SMP NEGERI 22	BEKASI BARAT	
32		SMP NEGERI 52	BEKASI BARAT	
33		SMP NEGERI 54	BEKASI BARAT	
34	C	SMP NEGERI 8	RAWALUMBU	
35		SMP NEGERI 16	RAWALUMBU	
36		SMP NEGERI 33	RAWALUMBU	
37		SMP NEGERI 41	RAWALUMBU	
38		SMP NEGERI 50	RAWALUMBU	
39		SMP NEGERI 10	MUSTIKAJAYA	
40		SMP NEGERI 26	MUSTIKAJAYA	
41		SMP NEGERI 36	MUSTIKAJAYA	
42		SMP NEGERI 40	MUSTIKAJAYA	
43		SMP NEGERI 48	MUSTIKAJAYA	
44		USB SMP NEGERI 61	MUSTIKAJAYA	
45		SMP NEGERI 27	BANTARGEBAK	
46		SMP NEGERI 31	BANTARGEBAK	
47		SMP NEGERI 49	BANTARGEBAK	
48		USB SMP NEGERI 59	BANTARGEBAK	
49		D	SMP NEGERI 9	JATIASIH
50			SMP NEGERI 23	JATIASIH
51			SMP NEGERI 24	JATIASIH
52	SMP NEGERI 30		JATIASIH	
53	SMP NEGERI 34		JATIASIH	
54	SMP NEGERI 39		JATIASIH	
55	SMP NEGERI 47		JATIASIH	
56	SMP NEGERI 35		PONDOK MELATI	
57	USB SMP NEGERI 57		PONDOK MELATI	

NO	ZONA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
58		SMP NEGERI 15	JATISAMPURNA
59		SMP NEGERI 28	JATISAMPURNA
60		SMP NEGERI 43	JATISAMPURNA
61		USB SMP NEGERI 58	JATISAMPURNA
62		USB SMP NEGERI 60	JATISAMPURNA

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 8